



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JUSMAN, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Ulusawa, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oldi Aprianto, S.H dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor "Oldi Otto & Associates Law Firm" beralamat di jalan Mekar, Desa Ranooaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan / email: oldiottokai@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 061/Pdt-G/SKK-O2-LF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, **sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

L a w a n:

- JUMADIL**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun One Pute, Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Imran La Aci, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor "Al Imran La Aci, S.H., & Associates" beralamat di Jalan BTN 3, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Kadia, Kota Kendari / e-mail: umarbachmid78@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**
- DIREKTUR UTAMA PT. GERBANG MULTI SEJAHTERA**, berkedudukan di Site Amesiu, Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, yang diwakili oleh JIANG WANG selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvan Kharis Aneboa, S.H, M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor "Alvan Kharis Aneboa & Safrun Loga" beralamat kantor di Jalan Banawula Sinapoy, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari / e-mail: a&slawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2022, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

3. **SAHARU**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H., Advokat pada kantor "Sulaiman, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Palakka, Perumahan Graha Mandiri Permai Blok M No.15, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari / email sulaimantambo71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022, sebagai **Terbanding III semula Tergugat Intervensi I**;

4. **AL HAYUN**, bertempat tinggal di Sangia Mgguluri, RT.002/RW.003, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, S.H., Advokat pada kantor "Sulaiman, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Palakka, Perumahan Graha Mandiri Permai Blok M No.15, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari / email sulaimantambo71@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat Intervensi II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI tanggal 8 Pebruari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI tanggal 8 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI tanggal 8 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Desember 2022;

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI

- Menolak dalil Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI, DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.447.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl diucapkan pada tanggal 29 Desember 2022 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Andoolo, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2023, serta telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 17 Januari 2023.

Bahwa Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat mengajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Andoolo masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023 dan tanggal 2 Pebruari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang pemberitahuannya masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat, masing-masing tanggal 2 Pebruari 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat diajukan pada tanggal 10 Januari 2023, sehingga pengajuan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang proses pengajuan permohonan banding dalam perkara a quo yang mana baik Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat telah menyepakati mengajukan banding secara elektronik sesuai SIPP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada huruf E angka 10 huruf (a) disebutkan mengenai upaya hukum bagi pihak yang sejak awal beracara secara elektronik dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 pada huruf A.3 angka 1 huruf (a) disebutkan tentang syarat mengajukan upaya hukum secara elektronik yaitu sejak tingkat pertama beracara secara elektronik;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata dapat dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada huruf E angka 10 huruf (a) mempunyai makna tidak wajib sehingga meskipun perkaranya di tingkat pertama beracara secara elektronik, para pihak dapat mengajukan upaya hukumnya (banding) secara manual yang penting masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan diperiksanya perkara banding a quo secara elektronik maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pemberitahuannya kepada para pihak juga harus diberitahukan secara elektronik termasuk kepada masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembadning/Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 140/SKKT/010/DSS/X/2018 atas nama Pembanding/Penggugat;
4. Menyatakan tanah Penggugat seluas $\pm 15 \text{ M}^2$ (Lebar) X $\pm 30 \text{ M}^2$ yang masih masuk dalam satu bagian dari Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor :140/SKKT/010/DSS/X/2018 milik Pembanding / Penggugat terletak di Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dan klaim oleh Terbanding I/Tergugat I serta yang sampai saat ini di jadikan dan digunakan sebagai jalan holing oleh Terbanding II/Tergugat II, faktanya saat ini berbatas-batas dengan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saudara Jusman
 - Sebelah Timur : Jl. Holing PT GMS
 - Sebelah Selatan : Saudara Jusman
 - Sebelah Barat : Jl. Holing PT GMS

Adalah sah sebagai hak milik dari PEMBANDING / PENGGUGAT;



5. Menyatakan tindakan Terbanding I/Tergugat I yang mengklaim, mengakui secara tanpa hak serta secara melawan hukum mengalihkan tanah yang saat ini menjadi Objek Sengketa kepada Terbanding II/Tergugat II tanpa adanya alas hak sah adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menyatakan tindakan Terbanding II/Tergugat II yang mengelolah, menguasai dan melakukan aktifitas pembuatan jalan holing diatas tanah milik Pemanding/Penggugat yang saat ini menjadi Objek Sengketa tanpa adanya proses jual beli, hibah ataupun peralihan tanah yang lainnya, dari Pemanding/Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. Menyatakan tindakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang mengklaim, menguasai serta mengelolah tanah Objek sengketa yang tanpa didasari suatu bukti surat kepemilikan tanah yang sah adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. Menyatakan Tindakan Terbanding III/Tergugat Intervensi I dan Terbanding IV/Tergugat Intervensi II yang dengan sengaja dan tanpa alas hukum yang sah mengakui, juga mengklaim tanah Pemanding/Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa adalah suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan kemudian masuk sebagai para pihak Intervensi dalam perkara a quo sangatlah tidak beralasan hukum;
8. Menyatakan surat atau dokumen yang terbit setelah adanya gugatan perkara a quo berkaitan dengan tanah Objek Sengketa patut dan harus dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Terbanding atau siapapun yang menguasai tanah serta yang melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa a quo untuk segera meninggalkan, mengosongkan lalu menyerahkan tanah Objek Sengketa kepada Pemanding/Penggugat tanpa syarat dan beban tanggungan apapun diatasnya;
10. Menghukum Para Terbanding untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemanding/Penggugat, secara Immateriil dengan dasar perasaan tidak dihargai, dipermainkan, diremehkan dan perampasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak secara paksa oleh Para Terbanding yakni sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

11. Menghukum Para Terbanding untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemanding/Penggugat, secara materiil dengan dasar perasaan tidak dihargai, dipermainkan, diremehkan dan perampasan hak secara paksa oleh Para Terbanding yakni sebesar Rp.1000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah yang terletak di Desa Sangi-Sangi, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Objek Sengketa dalam perkara *aquo*
13. Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
14. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Pemanding semula Kuasa Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN.AdI

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan :

- Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II ;
- Menolak Seluruh Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN.Adl., tanggal 26 Desember 2022 ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

Dalam Provisi

- Menolak Seluruh Tuntutan Provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- ❖ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Desember 2022, alasan-alasan memori banding maupun alasan-alasan kontra memori banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Banding karena keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Desember 2022 dengan menyatakan bahwa Putusan *Judex Factie* keliru, tidak cermat dan tidak rinci menilai dan kurang mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam proses persidangan, yang antara lain menunjukkan tidak teliti dan tidak cermatnya *Judex Factie* dalam putusannya pada halaman 98, 100, dan 101, oleh karenanya Putusan *Judex Factie* quo cacat hukum dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding II semula Tergugat II menanggapi keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo adalah putusan yang benar, tepat, cermat dan secara rinci mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan atas perkara a quo, dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tersebut sangat patut dan layak untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya halaman 98, 100 dan 101 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam pertimbangan masalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu memberikan uraian bukti-bukti surat kemudian menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh masing-masing pihak di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan Putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatannya kemudian mengajukan Banding karena merasa bahwa Objek Sengketa adalah miliknya sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 yaitu Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa atas nama Misrawati, S.Pd, tetapi kedua surat tersebut telah dicabut dan dibatalkan sendiri oleh Misrawati, S.Pd sesuai dengan bukti T II-8, sehingga kedua bukti milik Pembanding tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan bukti P-2 yang menjadi dasar dari gugatan dan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat maka Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat keseluruhannya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti tertulis, alat bukti saksi dan ahli baik dari pihak Pembanding semula Penggugat maupun dari pihak Terbanding semula Tergugat, juga sudah dipertimbangkan dengan jelas, tepat dan

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta pertimbangan lain yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No. 12/Pdt.G/2022/PN.Adl, tanggal 29 Desember 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 29 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 12/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami Acice Sendong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Adhar, S.H., M.H. dan Mulyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Andoolo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhar, S.H., M.H.

Acice Sendong, S.H., M.H.

ttd

Mulyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)